



BUPATI BENGKALIS

PENGUMUMAN

NOMOR: 813/BKD-PP/2015/316

TENTANG

PENGANTIAN PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI PELAMAR UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014

Sehubungan dengan adanya Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Pelamar Umum Tahun 2014 yang telah lulus seleksi mengundurkan diri, dengan alasan telah dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Khusus Dokter Tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu sejumlah **3 (tiga)** orang pada formasi jabatan **Dokter Pertama**, sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5685/M.PAN/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penyampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014, dengan ini dengan ini diberitahukan :

1. Mengganti Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Pelamar Umum Tahun 2014 yang mengundurkan diri, dengan peserta lulus seleksi urutan peringkat berikutnya pada jabatan formasi Dokter Pertama sebagaimana **daftar terlampir**;
2. Bagi peserta yang nama-namanya tercantum pada daftar terlampir, agar segera melaporkan diri dan melengkapi persyaratan administrasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Panitia Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2014, mulai tanggal **02 s/d 06 Maret 2015 (pukul 08.00 s/d 16.00 WIB)**, bertempat di **Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu Jalan Antara Bengkulu**;
3. Persyaratan administrasi yang wajib dilengkapi dan diserahkan meliputi :
 - a. Asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lamaran di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan Kepada Bupati Bengkulu ditulis tangan sendiri menggunakan tinta hitam dengan huruf kapital/balok, tertanggal hari kerja mulai tanggal **02 s/d 06 Maret 2015**;
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi **Ijazah** dan **Transkrip Akademik**, yang telah dilegalisir dengan stempel dan tanda tangan basah (**bukan stempel atau scan**) oleh pejabat yang berwenang, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, yaitu :
 - 1) Lulusan Perguruan Tinggi, dilegalisir oleh :
 - Dekan/Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik pada Universitas/Institut;
 - Ketua/Pembantu/Wakil Ketua Bidang Akademik pada Sekolah Tinggi;
 - Direktur/Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik pada Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas.
 - 2) Apabila Perguruan Tinggi tidak beroperasi atau ditutup, dilegalisir oleh :
 - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri;
 - Koordinator Kopertis untuk perguruan tinggi swasta.

- 3) Lulusan Universitas Terbuka, dilegalisir oleh Dekan/Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik/Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ);
 - 4) Lulusan Sekolah/Perguruan Tinggi Luar Negeri, dilegalisir oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri dari Kementerian terkait dan dilengkapi dengan fotokopi penetapan penyetaraan Ijazah/STTB dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri dari Kementerian terkait yang telah dilegalisir.
- c. 2 (dua) lembar fotokopi **Ijazah Profesi** dan **Transkrip Akademik Ijazah Profesi**, yang telah dilegalisir dengan stempel dan tanda tangan basah (**bukan stempel atau scan**) oleh pejabat yang berwenang;
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi (**STR**) yang masih berlaku, yang telah dilegalisir dengan stempel dan tanda tangan basah (**bukan stempel atau scan**) oleh pejabat yang berwenang ;
 - e. 2 (dua) rangkap Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002, ditulis tangan sendiri secara lengkap menggunakan tinta hitam dengan huruf kapital/balok, ditempel pas foto dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-, serta diketahui oleh Camat/Sekretaris Kecamatan setempat. Bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah dapat mencantumkan pada kolom riwayat pekerjaan, disertai dengan bukti autentik berupa fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Kerja (Pejabat Eselon II);
 - f. Asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 17 April 2002 ditulis tangan sendiri secara lengkap dengan huruf kapital/balok dibubuhi materai Rp. 6.000,-, serta diketahui oleh Camat/Sekretaris Kecamatan setempat, tentang:
 - 1) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
 - 4) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
 - g. Asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bersedia di tempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - h. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di belakang pas foto tersebut;
 - i. Asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk keperluan/kegunaan **“Melengkapi Persyaratan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)”** yang wilayah kerjanya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
 - j. Asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter penguji tersendiri atau dokter pemerintah untuk keperluan/ kegunaan **“Melengkapi Persyaratan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)”**;
 - k. Asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (**RSUD Bengkalis**);

1. Asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tidak sedang menjadi istri ke-2 (dua), ke-3 (tiga) atau ke-4 (empat) dan seterusnya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (**Khusus bagi wanita**);
- m. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat**;
4. Masing-masing berkas dimasukkan ke dalam amplop dan dibuat dalam 2 (dua) map kertas (stofmap folio) **warna hijau**, dengan memisahkan antara berkas asli/bermaterai/fotokopi rangkap pertama dengan berkas fotokopi rangkap kedua. Pada amplop dan kedua map kertas dituliskan nama pelamar dan jabatan yang dilamar, sebagaimana contoh dibawah ini :

NAMA : dr. QURRATUL 'AINI
JABATAN : DOKTER PERTAMA

5. Pada saat mengantar berkas administrasi agar berpakaian rapi dan memakai sepatu, dengan membawa Asli Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
6. Seluruh berkas administrasi yang disampaikan, akan diteruskan ke Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP). Bagi pelamar yang lulus seleksi namun tidak melapor dan menyerahkan berkas administrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012;
7. Pengumuman ini dan informasi lainnya dapat dilihat melalui Website Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis **<http://bkd.bengkaliskab.go.id>**.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di Bengkalis
Pada tanggal 02 Maret 2015

